



P E M E R I N T A H K O T A S A W A H L U N T O
D I N A S P E K E R J A A N U M U M
D A N P E N A T A A N R U A N G
K E G I A T A N P E M B A N G U N A N / P E N I N G K A T A N J A R I N G A N I R I G A S I
(D A K I R I G A S I P E N D U K U N G K E D A U L A T A N P A N G A N)
K O T A S A W A H L U N T O T A H U N 2 0 1 8

Jl. Simp. Kolok Mudik No.1 Telp.0754-61537, Fax.0754-62150 Sawahlunto 27424

Sawahlunto, 08 Agustus 2018

Nomor : 620/02/PPK-DAK.DI.SBK/DPU-SWL/2018
Lamp. : -
Hal : **Mohon Pembatalan Proses Pelaksanaan
Pelelangan Paket Pekerjaan DI. Subangko
Desa Kolok Mudik**

Kepada Yth,
Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota
Sawahlunto
di -
Sawahlunto

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-445.3/PK/2018 tanggal 31 Juli 2018 perihal Keterlambatan Menyampaikan Persyaratan Penyaluran Tahap I DAK Fisik TA 2018 yang merupakan tindak lanjut dari surat kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto Tanggal 16 Juli 2018, bahwa Pemerintah Pusat c.q. Kementerian Keuangan tidak dapat memberikan dispensasi persyaratan penyaluran Tahap I DAK Fisik TA 2018 (surat terlampir).

Berdasarkan hal tersebut diatas maka kami mohon **Pembatalan Proses Pelaksanaan
Pelelangan Paket Pekerjaan DI. Subangko Desa Kolok Mudik.**

Demikian hal ini disampaikan, atas kerjasamanya terlebih dahulu diucapkan terim kasih.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

NASIB PRIANTO, SST
NIP. 19770117 200312 1 003

Tembusan, surat ini disampaikan kepada Yth:

1. Walikota/ Wakil Walikota Sawahlunto (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sawahlunto selaku Pengguna Anggaran.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710, KOTAK POS 2435 JKP 10024
TELEPON (021) 3509442; FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS www.djpk.depkeu.go.id

Nomor : S-445.3/PK/2018
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 Lembar
Hal : Keterlambatan menyampaikan Persyaratan penyaluran Tahap I
DAK Fisik TA 2018

3, Juli 2018

Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Sawahlunto
di Tempat

Sehubungan dengan surat Saudara nomor: 600/149/PUPR-SWL/2018 tanggal 16 Juli 2018 hal pada pokok surat, dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 81 PMK No. 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas PMK No. 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, bahwa dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik tahap I sebagai berikut: (a) Perda APBD; (b) Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output DAK Fisik TA sebelumnya; (c) Rencana kegiatan; dan (d) Daftar kontrak kegiatan. Dokumen tersebut disampaikan paling lambat 21 Juli 2018.
2. Berdasarkan Pasal 84 ayat (1) PMK No. 112/PMK.07/2017, dalam hal Kepala Daerah tidak dapat memenuhi persyaratan penyaluran dan atau melampaui batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran, DAK Fisik tahap yang bersangkutan dan tahap selanjutnya tidak disalurkan.
3. Dalam Pasal 158 PMK No. 50/PMK.07/2017 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 112/PMK.07/2017 bahwa DAK Fisik dapat dialokasikan kembali pada tahun anggaran berikutnya sesuai mekanisme penganggaran APBN, bila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya kegiatan DAK Fisik di daerah.
4. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah Pusat c.q. Kementerian Keuangan **tidak dapat** memberikan dispensasi persyaratan penyaluran Tahap I DAK Fisik TA 2018.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktur Dana Perimbangan,


Putut Hari Satyaka
NIP 19730709 199803 1 001 

Tembusan: Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.